**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

 Semakin meningkatnya perkembangan kehidupan masyarakat diberbagai bidang, maka semakin berkembang pula pelanggaran terhadap hukum ataupun perbuatan pidana yang dilakukan oleh masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Pada dasarnya perbuatan yang menyimpang dari norma yang berlaku dianggap sebagai suatu kejahatan atau perbuatan yang merusak serta mengganggu stabilitas masyarakat sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Seperti kita ketahui bahwa, “Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum atau lebih dikenal dengan nama *Rechtstaat”.*[[1]](#footnote-2)Sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hukum merupakan salah satu pranata yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan manusia. Selain itu hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat pada khususnya dan kehidupan bernegara pada umumnya. Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas.

 Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. Dalam era pembangunan dewasa ini kejahatan merupakan masalah yang sangat meresahkan masyarakat, kejahatan selalu akan ditemukan di dalam masyarakat manapun juga meski masyarakat itu sendiri tidak pernah mendambakan kehadirannya. Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting dalam hal pidana dan pemidanaan bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindakan pidana.

 Adanya pidana penjara adanya hilang kemerdekaan atau lebih tepatnya adalah pidana pencabutan kemerdekaan terhadap seseorang disebabkan oleh tindakan kriminal atau kejahatan yang sudah dilakukannya.[[2]](#footnote-3) Sistem penjara di Indonesia pada awalnya tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain, yaitu menekankan unsur balas dendam dengan mengurung terpidana di rumah penjara. “Secara berangsur-angsur sistem penjara di Indonesia yang sebelumnya dikenal penuh penyiksaan dan deskrimnatif, berubah sejalan dengan perubahan konsepsi penghukuman menuju konsep rehabilitasi atau pembinaan agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya”.[[3]](#footnote-4)

 Para pelaku tindak pidana tersebut nantinya akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pendidikan bertujuan untuk membina, mendidik, membimbing narapidana agar memiliki kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, mempunyai sikap dan perilaku positif, sadar hukum, berkepribadian pancasila, intergritas moral, menyadari kesalahannya sehingga mampu kembali berintegrasi secara sehat jasmani dan rohaninya di masyarakat setelah menjalani seluru masa pidananya.[[4]](#footnote-5) Pelaksanaan pidana atau pemidanaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatran melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka yang telah melanggar hukum. Sebagai negara hukum maka Indonesia harus selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), dan selalu memberi jaminan kepada seluruh warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemeritahan itu dengan tanpa ada pengecualiannya. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa harus mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum yang tidak tertulis.

 “Negara pemeritahan ada yang mengatakan bahwa karena negara merupakan lembaga yang netral, berdiri di atas semua golonganya masyarakat, dan mengabdi pada kepentingan umum”[[5]](#footnote-6). “Pada hakikatnya sebagai negara hukum, Indonesia telah menganut sistem kedaulatan hukum atau ‘*Supremacy of Law*’ yakni hukum itu mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam suatu negara”[[6]](#footnote-7). Maka setiap tingkah laku seseorang yang berada didalamnya harus berdasarkan pada kententuan-ketentuan hukum yang berlaku. Negara hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.“Oleh karenanya, menurut Philipus M Hadjon, bahwa perlidungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip - prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum”[[7]](#footnote-8). Kebijakan-kebijakan ini dan pembinaan dengan sistem Pemasyarakatan ini mencerminkan bahwa hukum di negara Indonesia sangat berperan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

 Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi teknik dijajaran Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan menjadi wadah memasyarakatkan kembali setiap orang (individu) yang telah melakukan pelanggaran hukum. Lembaga pemasyarakatan adalah institusi yang berhubungan langsung dengan pembinaan dan warga binaan dan juga tahanan.

 Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Hukum Pidana juga dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Untuk melaksanakan pembinaan di dalam (LAPAS) tersebut diperlukan adanya suatu program agar proses pembinaan dapat tercapai.

 Sedangkan pembinaan yang ada diluar (LAPAS) di laksanakan oleh Balai Pemasyarakatan, yang dalam Pasal 1 ayat 4 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktoral Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung.

 Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan diselengarakan dalam rangka membentuk warga binaan (narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakatan, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat.

 Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Selama ini perhatian banyak diberikan terhadap lembaga-lembaga hukum yang bergerak langsung dalam penegakan hukum baik di lembaga pembuat Undang-Undang maupun pihak yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaannya seperti Polisi, Hakim ataupun Jaksa. Perhatian tersebut dirasa kurang pada Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini ditunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan yang masih kurang. Masih banyak dijumpai tindak pidana yang ada dalam masyarakat khususnya pengulangan tindak pidana (*residive*) yang dilakukan oleh mantan narapidana.

 Balai Pemasyarakatan adalah merupakan sebuah unit pelaksana teknis bimbingan kemasyarakatan yang berupa sistem kemasyarakatan dalam tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggaran hukum. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu kebijakan baru dalam memperlakukan cara pemidanaan yang lebih bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus mengayomi narapidana serta memberikan bekal hidup bagi narapidana melalui proses bimbingan yang tidak melepaskan secara langsung dengan masyarakat. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melaksanakan fungsinya sejak Tersangka anak ditangkap oleh polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan hingga setelah Terdakwa anak (klien) diputus oleh hakim, pembimbing kemasyarakatan selalu dilibatkan oleh kepolisian.

 Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian guna menyusun penelitian kemasyarakatan (litmas). Tanpa adanya hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, berkas perkara klien dianggap belum lengkap dan sidang dapat dibatalkan. Dalam masyarakat secara umum, Balai Pemasyarakatan kurang begitu dikenal. Masyarakat lebih mengenal Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan (RUTAN) daripada Balai Pemasyarakatan dalam hal pembinaan terhadap narapidana. Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub- sub sistem peradilan pidana. Namun demikian keberadaan dan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut sering diabaikan atau bahkan tidak diketahui oleh sub sistem yang lain dalam system peradilan pidana. Keadaan pengabaian atau tidak diketahuinya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan sistem peradilan pidana secara keseluruhan, dimana Balai Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem Tata Peradilan, mempunyai tugas melaksanakan pembimbing dan mendampingi klien dalam proses Peradilan.

 Klien adalah orang yang bermasalah dalam hukum dikarenakan melakukan tindakan pidana, tingginya melakukan tindakan pidana menambah angka kriminalitas dan gejolak sosial lainya ini dikarenakan kurangnya kesadaran atau melihat suatu hukum di Negara. Hal semacam ini dikarenakan kurangya perhatian dari pemerintah untuk menanganninya, dikarenakan klien bisa mengulang lagi perbuatan yang sama yaitu melakukan tindakan pidana oleh karena itu Balai Pemasyarkatan sangat berperan dalam melakukan bimbingan terhadap klien.[[8]](#footnote-9) Melihat tingginya melakukan tindakan pidana, maka perlu adanya bimbingan dan upaya untuk menjaga agar manusia tetap menuju ke arah bahagia, tidak mengulangi perbuatan yang perna ia lakukan, untuk menuju ke citaranya yang terbaik dan tidak terjerumus keadaan yang hina. Dalam Al-Qur’an banyak ayat yang menjelaskan tentang pentingnya bimbingan salah satunya dijelaskan pada surat Al Mujadalah ayat 11. Allah berfirman seperti sebagai berikut:

Artinya: *Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

 Ayat tersebut menggambarkan bahwasanya pendekatan Islam dapat dikaitkan dengan aspek-aspek psikologis dalam pelaksanaan bimbingan yang meliuputi pribadi, sikap, kecerdasan, perasaan dan seterusnya yang berkaitan dengan klien dan konselor yang terintegrasi dalam sistem kalbu, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku.

 Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam hal ini memberikan suatu pelayanan berbentuk bimbingan, bimbingan itu berupa bimbingan keterampilan seperti membuat kue dengan bekerja sama pihak tiga, pelatihan menyetir mobil bekerjasama juga dengan vensos, dan bapas juga memberikan arahan atau bimbingan terhadap klien dirumanya. Atau juga klien bisa datang langsung ke (BAPAS) untuk melakukan bimbingan, dan apabila klien yang sedang menjalani PB, CB ini dilarang berpergian ke luar negeri, kecuali mendapat izin dari Menteri.

 Kilen dalam malakuka proses bimbingan ini tidak ada beban atau masalah, sejak awal klien di litmas sampai klien berada dalam bimbingan Bapas, seperti klien datang untuk melakukan proses bimbingan dengan berwajah tersenyum, senang, semangat tidak ada masalah atau beban. Apabila klien untuk melakukan bimbingan dengan jarak tempuh yang sangat jauh untuk melakukan bimbingan di Balai Pemasyarakatan, ini bisa melalui komunikasi lewat via telepon dengan alasan tertentu, dan apabila siklien tidak ada kabar/komunikasi maka pihak bapas memanggil paksa sesuai aturan.

 Sehubungan dengan adanya BAPAS penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai bimbingan terhadap klien, yang berjudul : **“URGENSI BIMBINGAN ISLAM TERHADAP KLIEN DI BALAI PEMASYARAKATAN PALEMBANG”**

1. **Batasan Masalah**

 Masalah yang diteliti adalah urgensi bimbingan terhadap klien Balai Permasyarakatan Palembang. Objek penelitianya adalah pegawai dan klien Balai Pemasyarakat Palembang. Penelitinya dilakukan di Balai Permasyarakatan Palembang.

1. **Rumusan Masalah**

Agar lebih jelas dan terarahnya pembahasan dalam penelitihan ini, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan pembahasan secara efektif dan efisien. Berdasarkan uraian dari latar belakang yang disampaikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi bimbingan terhadap klien di Balai Permasyarakatan Palembang ?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung bimbingan terhadap klien di Balai Permasyarakatan Palembang ?
3. **Tujuan dan Kegunaan Penelitihan**

Tujuan penelitian di dalam karya ilmiah merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian, karena segala yang diusahakan pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya. Sesuai dengan persepsi tersebut dan berpijak pada rumusan masalah yang telah disebutkan.

1. Adapun tujuan dari penelitian:
2. Untuk mengetahui Urgensi Bimbingan Terhadap Klien di Balai Permasyarakatan Palembang
3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Bimbingan Terhadap Klien di Balai Permasyarakatan Palembang.
4. Kegunaan Penelitihan
5. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi dan menambah pemikiran bagi pengembangan ilmu bimbinga penyuluhan islam konsentrasi kesejahteraan sosial.
6. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dan petunjuk bagi pegawai dalam menyelesaikan masala yang di hadapinya terhadap klien
7. **Tinjauan Pustaka**

 Dalam tinjauan pustaka yang dimaksud adalah mengkaji atau memeriksa Daftar Pustaka untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Apa sudah diteliti atau yang membahasnya.

 ”*Efektivitas Bimbingan Islam dalam Pembinaan Mental Narapidana Remaja di Lembaga Pemasyarakat Tanjung Raja Kabupaten Ogan ilir“* oleh Arta Novarinda Fakultas Dakwah dan Komunikasi angkatan 2003. Skripsi ini membahas bagaimana latar belakang sosial dan kasus remaja binaan pemasyarakatan, pola bimbingan islam yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut dan bagaimana efektivitas bimbingan islam dalam membina mental para narapidana remaja yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II A Tanjung Raja.

 “*Sistem Pembinaan Terhadap Terpidana Bersyarat Oleh Balai Pemasyarakatan di Kota Palembang*”. Oleh Mahatyhs Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi ini membahas Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan pasal 5 Undang – Undang No 12 Tahun 1995 atas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekan merupakan satau-satunya penderitaan, terjaminya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

*“Bimbingan Konseling Islam Pada Narapidana Narkotika Di Lembang Permasyarakatan Narkotika Kelas IIA Lubuklinggau”* Oleh Seprianto Fakultas Dakwah dan Komunikasi angkatan 2014. Skripsi ini membahas tentang proses bimbingan konseling Islam pada narapida narkotika dilembaga permasyarakatan narkotika kelas IIA Lubuk Linggau bahwasanya konseling yang dilakukan mengedepankan aspek religiusitas metode bimbingan konseling Islam pada narapidana narkotika terbagi menjadi dua yaitu metode langsung dan tidak langsung. Kendala dalam proses bimbingan Islam yakni kurang seimbangnya antara jumlah narapidana dengan waktu yang disediakan dalam proses bimbingan konseling Islam, belum ada teknik yang tepat dalam pelaksanaan bimbingan konseling Islam, masih kurangnya staf pada unit kesehatan jasmani dan rohani.

“Pembinaan Narapidana kasus pembunuhan (studi kasus kelas IIA Sidoarjo oleh Diajeng Arianti Puspaningtyas Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur angkatan 2007. Skipsi ini membahas tentang proses pembinaan pada narapidana tindak pidana pembunuhan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Sidoarjo. Dari hasil penelitian, faktor yang menyebabkan narapidana melakukan pembunuhan adalah faktor keimanan, faktor dendam keluarga, pendidikan yang kurang, miras, serta faktor emosi yang labil.

 Setelah menganalisis beberapa skripsi di atas tidak ada kesamaan dan pembahasan. Perbedaan tersebutlah yang mendorong atau memotivasi penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih lanjut mengenai masala tersebut, dengan judul : Urgensi Bimbingan Islam Terhadap Klien di Balai Pemasyarakatan Palembang.

1. **Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah pondasi utama dimana sepenuhnya proyek penelitian itu ditujukan. Hal ini merupakan hubungan antar variabel yang secara logis diterangkan, dikembangkan dan dielaborasi dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi melalui wawancara, observasi, dan survei literatur. Hubungan antar survei literatur dan kerangka teoritis adalah survei literatur meletakkan pondasi yang kuat untuk membangun kerangka teoritis.

“Menurut Rochman Natawidjaya, bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individutersebut dapat memahani dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan diri dan dapat bertindak wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan keluarga serta masyarakat”.[[9]](#footnote-10)

Prayitno dan Erman Amti mengemukakan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dikalukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak, remaja, maupun dewasa tujuannya adalah orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemapuan diri sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma- norma yang berlaku.[[10]](#footnote-11)

Bimo Walgito mengartikan beberapa rumusan bimbingan yang dikemukakan para ahli, sehingga didapatkan rumusan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.[[11]](#footnote-12)

Dengan demikian bimbingan adalah memberi bantuan atau pertolongan dari satu orang ke orang lain atau dari seorang konselor dan konseling yang sedang menghadapi masalah, dengan maksud memberi pemahaman dalam menghadapinya agar supaya dia bisa mengarahkan kembali kehidupannya dan dapat menyesuaikan dirinya dilingkungan sekitarnya. Pengawasan Menurut Mackler adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa untuk semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam tujuan organisasi.[[12]](#footnote-13)

1. **Metode Penelitian**
2. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan Kualitatif, data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata.[[13]](#footnote-14) Ditinjau dari tempat penelitian maka penelitian ini adalah penelitian lapangan ( *Fieled Research* ) Suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus dengan mengamati langsung ke lapangan.[[14]](#footnote-15)

1. **Jenis dan Sumber Data**
2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Sumber Data

Sumber data primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat atau pengambilan langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian secara tidak langsung dari subjek penelitian

1. **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah Pegawai dan klien Balai Pemasyarakatan yang berjumlah 6 orang,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan |
| 123456 | Omo Suratmo,Bc.IP,SHAdi Syardiansyah,Se,M.SiRa.Fikri,Sh,M.SiYPWYAL | Kepala BapasPembimbing Kemasyarkatan(PK)Pembimbing Kemasyarakatan (PK)KlienKlienKlien |

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menetapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagaimana telah disebutkan sebelumnya penulis mengggunakan beberapa macam metode pengumpulan data, sebagaimana tersebut dibawah ini.

1. Metode Observasi

Metode ini dipergunakan untuk mengadakan pengamatan secara langsung penelitian dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek,[[15]](#footnote-16) seperti urgensi bimbingan dan pengawasan terhadap klien Balai Pemasyarakatan Pelembang dan faktor pendukung urgensi bimbingan terhadap klien Balai Pemasyarakatan Pelembang.

1. Metode wawancara

Metode ini yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan para respoden.[[16]](#footnote-17) Wawancara dilakukan untuk mendapat berbagai informasi menyakut masalah yang diajuhkan dalam penelitian. Wawancara dilakakuan kepada staf pegawai BAPAS dan klien tentang urgensi bimbingan terhadap klien di balai pemasyarakatan di Palembang.

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi berasal darai kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis.[[17]](#footnote-18) Metode ini digunakan untuk kebutuhan terhadap ekplorasi dan juga untuk mengungkapkan data yang bersifat administrative dan data kegiatan yang bersikap dokumen, memperoleh data mengenai kondisi objek atau profil Balai Pemasyarakatan yang menjadi fokus penelitian

1. **Analisis Data**

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh milies dan huberman, sebagai berikut:[[18]](#footnote-19)

1. Reduksi data, yaitu suatu proses penyerhanaan dan trasformasi data “kasar” yang muncul dari catat tertulis dilapangan yang melalui beberapa tahapan, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menulis tema, membuat gugus-gugus membuat memo.
2. Penyajian data, yaitu sebagai kesimpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan
3. Verifikasi/ penarikan kesimpulan, yaitu makna- makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohanya yaitu merupakan validitas.
4. **Sistematika Pembahasan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjaun pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan tentang bimbingan, klien, Balai Pemasyarakatan.

**BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang sejarah, tujuan, fungsi, struktur organisasi, pembagian tugas, pelaksanaan pelayanan dan penyantunan, sarana dan prasarana Balai Pemasyarakata.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang Apa faktor penghambat dan pendukung bimbingan terhadap klien di Balai Permasyarakatan Palembang, urgensi bimbingan terhadap klien di Balai Permasyarakatan Palembang.

**BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

1. Bambang waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika,Jakarta,2008,Hlm.33 [↑](#footnote-ref-2)
2. Sujatno Adi, *Pencerahan di Balik Penjara,* PT Mizan Publika , Jakarta Selatan, Hlm.104 [↑](#footnote-ref-3)
3. Tolib Setiabudy, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, Hlm.99 [↑](#footnote-ref-4)
4. Sujatno Adi*, op,cit* Hlm. 136 [↑](#footnote-ref-5)
5. Arief Budiman, *Teori Negara; Negara, Kekuasaan,* *dan Idiologi,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, Hlm.1 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.*, Hlm.33 [↑](#footnote-ref-7)
7. Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,* PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 71 [↑](#footnote-ref-8)
8. Observasi 25 September 2015 [↑](#footnote-ref-9)
9. Yusuf, Syamsu dan Nursihan, Juntika. *Landasan Bimbingan & Konseling*, Bandung,PT Remaja Rosdakarya, 2006. Hlm.6 [↑](#footnote-ref-10)
10. Anas Salahudin, *Bimbingan Konseling*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, Hlm. 14 [↑](#footnote-ref-11)
11. Ermis Suryana, *Bimbingan dan Konseling*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2007, Hlm. 3 [↑](#footnote-ref-12)
12. Engkoswara, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012, Hlm. 219 [↑](#footnote-ref-13)
13. Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi , Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013Cet ke-3Hlm, 79 [↑](#footnote-ref-14)
14. Lexy j. Moeloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bangung: Remaja Rosda Karya, 2001. Hlm. 5 [↑](#footnote-ref-15)
15. Abdurrahman fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunaan Skripsi,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, Hlm. 104 [↑](#footnote-ref-16)
16. Joko Subagio, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek,*  Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991 , Hlm. 39 [↑](#footnote-ref-17)
17. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta:Bina Aksara, 1975, Hlm.131 [↑](#footnote-ref-18)
18. Saipul Annur, *Metode Penelitiana Nalisis Data Kualitatif Dan Kuantitatif*. Palembang: Grafika Telindo Press, 2008, Hlm. 193 [↑](#footnote-ref-19)